
ANALISIS HUKUM TERHADAP EKSISTENSI SANKSI A'MASSA PADA DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN GOWA

Raodatul Jannah*, Syamsuddin Rajab, Bariek Ramdhani Pababbari

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

raodatul.jannah2802@gmail.com

Abstract

the problem of this study is how the existence of a'massa sanctions as a customary criminal offense in Gowa regency. how the existence of a'massa customary sanctions on criminal offenses in Gowa regency (case study of Tompobulu Sub-District), how the application of a'massa customary sanctions on criminal offenses is reviewed based on customary criminal law. The type of research is the type of Empirical Legal Research, found the existence of a'massa customary sanctions are still recognized by the community in Gowa kususnya district Tompobulu, a'massa customary sanctions is a manifestation of customary criminal law whose application is proven to be able to suppress the crime rate so this a'massa customary sanctions if in view of the general criminal, because of this a'massa sanction is still in practice but on the other hand the criminal code or positive law prohibits because it is considered a vigilante act..

Keywords: Existence, Customary Sanctions, Enforcement.

Abstrak

Masalah penelitian ini adalah bagaimana eksistensi Sanksi A'Massa sebagai delik pidana adat di kabupaten Gowa. bagaimana Eksistensi sanksi adat A'Massa pada delik pidana di Kabupaten Gowa(studi kasus Kecamatan Tompobulu), bagaimana penerapan sanksi adat A'Massa pada delik pidana di tinjau berdasarkan hukum pidana adat. Jenis penelitian yaitu jenis penelitian hukum empiris, Ditemukan Eksistensi sanksi adat A'Massa masih diakui keberadaanya oleh masyarakat di kabupaten Gowa kususnya kecamatan Tompobulu,sanksi adat A'Massa ini merupakan perwujudan hukum pidana adat yang penerapannya terbukti dapat menekan angka kejahatan demikian Sanksi adat A'Massa ini jika di pandang dari hukum pidana Umum KUHP tetap saja melanggar dan di anggap sebagai perbuatan main hakim sendiri,Hukum Adat A'Massa dan KUHP merupakan dua hal belum ada titik temu, karna sanksi A'Massa ini masih di praktekkan namun di sisi lain KUHP atau hukum positif melarang karna di anggap perbuatan main hakim sendiri..

Kata Kunci: Eksistensi, Sanksi Adat, Pemberlakuan.

PENDAHULUAN

Kesulitan Salah satu aturan hukum yang mengikat/mengatur kehidupan masyarakat ialah hukum pidana . “Dimana dalam hukum pidana dikenal ada dua hukum yang berbeda yang di gunakan oleh masyarakat yaitu peraturan pidana yang tidak tertulis kemudian peraturan hokum pidana yang berbentuk peraturan tertulis yang bersumber dari KUHP dan peraturan lainnya.¹

“Hukum Pidana adat di sebut hokum adat delik(Belanda;adatdelichten Recht; inggris;Criminal Adat Law)merupakan aturan aturan hokum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat,sehingga perlu di selesaikan (*dihukum*)agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.²

“Hukum pidana Adat yaitu (*The living law*) Hukum yang hidup dan mengatur tindakan/perbuatan yang dianggap melanggar perasaan kepatutan dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat ,yang menyebabkan terganggunya keseimbangan serta ketentraman masyarakat ,yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat.dan untuk memulihkan keseimbangan dan ketentraman tersebut maka terjadi reaksi adat. Keberadaan hukum pidana adat merupakan pencerminan kehidupan suatu masyrakat dan pada masing masing daerah di Indonesia, memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat dan khas tersendiri yang ada di daerah tersebut.

Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan adat dan kebiasaan masyarakat di provinsi Sulawesi selatan yang mana masyarakat dan penduduknya di kenal dengan julukan 4 kelompok etnis yaitu makassar,Bugis,mandar dan Toraja.Didalam kehidupan masyarakatnya masih banyak terikat pada system norma dan aturan adatnya yang di keramatkan dan/atau di sakralkan atau dalam suku Makassar di sebut dengan “*pangdadakkang*”.

Adat bagi bugis makassar tidak hanya berarti sekedar kebiasaan-kebiasaan ,melainkan merupaka konsep untuk memahami serta mengenal masyarakat bugis Makassar. Adat/kebiasaan merupakan lambing kepribadian dari kultur mereka , lebih dari itu adat adalah pandangan hudup untuk masyrakat bugis makassar.Adat dalam kedudukan kehidupan bugis Makassar di yakini secara sadar bahwasanya setiap manusia di ikat dan diatur secara langsung dalam suatu sistim yang mengatur pola kehidupannya,serta mengatur sanksi social atau sanksi adat yang di sebut reaksi adat yang di kenakan kepada mereka yang melanggar.”Adapun bentuk sanksi A’*massa* adalah berupa pemberian sanksi non fisik misalnya ,penghinaan ,di usir dari kampong,serta di kucilkan dari pergaulan masyarakat.sedangkan sanksi fisik yaitu dianiaya dan bahkan dibunuh.

Sanksi adat ini di lakukan secara berkelompok(*A’massa*) dengan aturan”bahwa yang diperbolehkan melaksanakan/melakukan sanksi a’*massa* ini adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan mereka yang melakukan kawin lari jika kasus itu adalah kasus (*silariang*),serta keluarga korban pelecehan jika kasus itu merupakan tindakan asusila serta kasus yang tergolong kriminologi laianya seperti pencurian yang tidak terima dengan perbuatan yang di lakukan pelaku tersebut.

¹ Topo Santoso:*Pluralisme Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT,Ersesco 1990),h. 6.

²Tauku Muttaqim Mansur:*Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruanya* (Jakarta: syiah kuala university press 2018),h. 202.

Menurut hukum adat setempat, konflik yang terjadi dimasyarakat apabila di selesaikan secara adat, maka kehidupan masyarakat akan selalu tejalan serta tidak terjadi konflik yang berkepanjangan serta meberikan efek jera kepada pelaku secara langsung serta masyarakat.

Jika kita melihat secara garis besar ,sanksi adat A'massa masih di terapkan dan tetap di pegang teguh oleh masyarakat di Kabupaten Gowa,selain karena penerapannya sudah turun temurun dari zaman nenek moyang dan leluhur mereka,serta secara tegas di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.yang legalitas pengakuan keberadaanya jelas di atur seperti dalam Pasal 18B ayat 2;

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan hukum adat serta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ,yang di atur dalam Undang-undang”.

Jika melihat kasus pernah dan sering terjadi, dengan penerapan sanksi adat ini tergolong sanksi yang sangat berat.jika di tinjau dari hukum pidana umum yang beralau di Indonesia yang mana penerapan hukuman mati hanya di berlakukan kepada pelaku ,pedegar narkotika dan terorisme.karena penerapan hukuman mati di nilai bertentangan dengan HAM,yang mana kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadapmhak-haknya sebagai manusia³,maka dari itu di Indonesia sendiri belum melegalkan hukuman mati ini.

Keberadaan pemberlakuan sanksi adat a'massa yang masih di akui Eksistensinya oleh masyarakat di kabupataen Gowa ini menjadi sesuatu yang menarik untuk di kaji . Hal ini dikarena sanksi adat a'massa merupakan salah satu wujud hukum pidana adat yang harus di kaji selain memperhatikan keberadaan hukum pidana positif.

METODE

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum Empiris, Penelitian hukum empiris atau yang biasa di kenal dengan istilah lain biasa di sebut penelitian hukum sosiologis atau di sebut dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat,meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁴ Alas an penulis menggunakan penelitian hukum empiris,karena penelitian ini di lakukan berdasarkan observasi|peninjauan penulis secara langsung.” dimana pendekatan ini berfungsi untuk melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.pendekatan penelitian empiris ini di sebut sebagai penelitian hukum sosiologis .Penelitian sosiologis ini diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat”,Badan hukum atau Badan Pemerintah.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Sanksi A'Massa pada Delik pidana adat dikabupaten Gowa (Studi di Kecamatan Tompobulu)

Adat bagi Masyarakat di Kabupaten Gowa ,Khususnya masyarakat di Kecamatan

³ Rahman Syamsuddin danIsmail Aris,*Merajud Hukum di Indonesia* (Jakarta:Mitra Wacana Media,2014),h.131.

⁴Jonaedi Efend., Prof.Dr.Junaedi Ibrahim:*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*(Jakarta , Pranadamedia Grub, 2018),h,150

⁵Andi Rustandi, ”*Metode penelitian Hukum Empiris dan Normatif*”

Tompobulu tidak hanya berarti sekedar kebiasaan-kebiasaan (*gewooten*), hal itu merupakan konsep kunci dalam memahami serta menggambarkan masyarakat setempat. Sebagai pandangan hidup bagi masyarakat setempat. Adat ialah pribadi dari kebudayaan mereka. dan lebih dari itu adata adalah pandangan hidup bagi masyarakat setempat di anggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.

Adat dalam kedudukanya dalam kehidupan masyarakat Gowa diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengetahui interaksi social antara manusia, mengatur tanggung jawab anggota masyarakat, dan mengatur sanksi social atau sanksi adat terhadap mereka yang dianggap melanggar adat seta mengganggu keseimbangan masyarakat. Dalam hal ini berupa Sanksi A'Massa .

Eksistensi sanksi A'Massa di kecamatan Tompobulu erat kaitanya denga kasus-kasus Pencurian, perzinahan/pemerkosahan (*Kategori Siri'*), perjudian, Miras (Minuman keras) dan Narkotika. Namun yang dominan terjadi pemberlakuan sanksi A'Massa bagi pelaku Pencurian dan kasus *Siri'* . Adat, keseimbangan masyarakat serta *Siri'* merupakan satu kesatuan bagi masyarakat Kab. Gowa khususnya di Kecamatan Tompobulu yang dianggap bangunan moralitas adat, ketika seseorang terbukti melakukan penyimpangan, baik itu dilihat dari perspektif adat yang dilandasi keamana dan ketentraman masyarakat serta peneguhan harga diri masyarakat. Terlebih lagi yang berkaitan dengan *Siri'* atau Masyarakat ketika merasa tersinggung atau di permalukan (*Nipakasiri'*) lebih memelihara diri dengan perkelahian daripada hidup tanpa *siri'* .

a. Bentuk Sanksi A'Massa

Bentuk sanksi A'massa ini bermaksud untuk memberikan penjelasan mengenai macam macam sanksi yang dikategorikan sanksi A'massa, sampai kepada bagaimana sanksi itu dapat dijatuhkan kepada pelaku-pelaku pelanggaran. Adapun bentuk sanksi A'Massa terbagi menjadi dua yaitu Sanksi *fisik* dan *non-fisik*. Sanksi nan-fisik berupa, diusir dari dari kampung (dalam Bahasa Makassar dikenal dengan istilah "*Nisili'*"), Penghinaan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat (sama dengan sanksi social di dalam Hukum Positif) . Sedangkan sanksi fisiknya ialah , penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan/Hukuman Mati jika pelanggaranya sudah sangat berat. Hukuman Mati ini diberikan apabila sebelumnya si pelaku sudah diberikan peringatan sebanyak 2 kali dengan cara adat yang disebut "*Nipajempolo Cera'*" dengan dilakukanya hal itu berarti pelaku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanya kembali, namun ketika sipelaku terbukti melakukan kejahatan kembali di kali ke 3 maka Barulah pemberlakuan Hukuman mati ini diberikan, berbeda lagi apabila pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan *Siri'* seperti kasus perselingkuhan, pemerkosaan ataupun percobaan pemorkosahan maka biasanya setelah terbukti siapa pelakunya, maka hukuman yang diberikan cenderung pada penganiayaan berat dan sanngat berpeluang untuk Hukuman mati.

Jadi Pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran adat tidak serta merta diberikan hukuman mati. Pemberian hukumannya sanksi A'Massa ini juga dilihat dari seberapa berat pelanggaran yang ia lakukan, hal ini dapat disamakan dengan aturan-aturan yang Terdapat dalam Hukum Positif Atau KUHP yang setiap pelanggaran atau pelanggaran dalam pemberian hukumannya dan pengkategorianya di perhatikan unsur-unsur pelanggaran apa yang dilanggar barulah kemudian di putuskan hukumannya.

b. Sikap Hukum

Sikap hukum yaitu penilaian masyarakat terkait adanya Hukum adat disamping Hukum positif yang mana diketahui bahwa hukum positif adalah hukum yang memang mutlak berlaku di Indonesia. Yang mana sikap hukum masyarakat akan membawa kita untuk menggali lebih dalam Keberadaan sanksi A'Massa ini di Kecamatan Tompobulu, ini juga mengenai alasan masyarakat memilih untuk menerapkan sanksi A'Massa dibandingkan Hukum Positif dalam hal penyelesaian masalah. apakah memang menurut masyarakat sanksi A'Massa ini dirasa lebih efektif memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dibandingkan Hukum positif atau ada alasan tertentu.

Dan dari penelitian yang di peroleh , dapat diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Tompobulu mengakui sanksi adat A'Massa ini memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana adat secara umum. Sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat terdahulu. Penerapan Sanksi adat A'Massa dalam penyelesaian sengketa masyarakat gowa khususnya kecamatan Tompobulu karna sanksi ini cukup efektif menekan angka kejahatan, yang mana merupakan salah satu daerah di Sulawesi selatan yang masih memegang teguh adanya sanksi adat A'Massa dalam penyelesaian sengketa di kehidupan masyarakat. Kemudian menurut hukum Adat setempat setiap konflik yang terjadi apabila diselesaikan secara adat maka lebih praktis dan proses penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama.⁶

c. Pandangan Kepolisian Terhadap Sanksi A'Massa

Pandangan kepolisian terhadap sanksi A'Massa artinya bagaimana pandangan pihak kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum memandang adanya hukum adat berupa A'massa di samping berlakunya hukum positif berupa KUHP di tengah masyarakat Gowa terkhusus di Kecamatan Tompobulu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syamsuddin tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian memang menghargai adanya hukum adat berupa sanksi A'Massa, namun tetap saja sebagai salah satu instansi penegak hukum pihak kepolisian tidak membenarkan dan menganggap penerapan sanksi A'Massa ini bertentangan dengan hukum yang berlaku dinegara kita. Disamping mengingat bahwa memang Indonesia pada dasarnya sangat-sangat menghargai adanya hukum adat sebagai hukum yang menjadi dasar pemberlakuan hukum positif maka upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian yaitu melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh adat, masyarakat dan pemerintah bahwa hukum ini bertentangan dengan hukum yang berlaku mutlak di Indonesia.

Kemudian bapak juga menjelaskan bahwa, apabila dimasyarakat telah terjadi penerapan Sanksi A'Massa atau sudah terjadi maka pihak kepolisian mengatakan bahwa sebagai aparat hukum tentu saja tetap ditindak lanjuti sebagaimana aturan hukum yang ada. Namun di Kecamatan Tompobulu sendiri setiap akan melaksanakan Sanksi A'Massa maka forum-forum A'Massa tersebut apabila akan melaksanakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, maka masyarakat melakukan koordinasi ke pihak kepolisian. tentunya hal ini sesuai dengan Pasal 18 B Ayat 2 mengenai legalitas pengakuan keberadaan aturan adat yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan Hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

⁶ Kesimpulan Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, Tompobulu kabupaten Gowa, 20 Januari 2021.

masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia,yang di ataur dalam undang-undang".⁷

Lebih lanjut mengenai Tanggapa kepolisian apa yang menjadi sisi positif adanya sanksi A'Massa.yang Mana bahwa menurut kepolisian sisi positifnya Yaitu selama forum ini melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian maka hal itu tidak menjadi masalah selagi mengacu dengan aturan yang ada,karna memang terbukti bahwa dengan adanya sanksi A'Massa ini memberikan dampak serta efek jera ditengah masyarakat hal ini dapat dikatakan menekan angka kriminologi ditengah masyarakat.Sebagaimana diketahui bahwa forum A'Massa ini merupakan Mitra,yaitu mitra pemerintah dan kepolisian yang dalam hal ini membantu memberantas perbuatan-perbuatan pidana ditengah masyarakat,yang mana pelaksanaannya tentu dengan koordinasi dengan pemerintah dan kepolisian.⁸ Jadi intinya A'Massa ini dapat mengurangi niat para pelaku-pelaku untuk melakukan kejahatan dan hal yang memicu itu yaitu bentuk Sanksi yang berat.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan pihak kepolisian Menghargai adanya sanksi ini serta memebenarkan adanya sanksi A'Massa ditengah masyarakat meskipun diketahui bahwa KUHP melarang, hal ini adalah dua hal yang belum ada titik temu karna sanksi A'Massa itu masih dipraktekan namun disisi lain KUHP atau hukum positif melarang.Maka Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum hanya mampu memberikan arahan-arahan,pengertian dan mencoba memberikan pemahaman bahwa sanksi ini tetap melanggar aturan yang ada.

2. Penerapan Sanksi Adat A'massa Pada Delik Pidana Adat Di Kabupaten Gowa Berdasarkan Hukum Pidana Adat

Kabupaten Gowa secara umum masih dipengaruhi alam sekitarnya yang megis-religius dan memiliki sifat kedaeraan yang kental,oleh sebab itu sumber hukum yang diakui dalam aturan yang berlaku di masyarakat didalam lapangan hukum pidana adalah hukum pidana adat disamping berlakunya hukum positif(KUHP).Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat di Kabupaten Gowa merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada didaerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasi,hal ini serupa dengan aturan adat yang ada di Kabupaten Gowa khususnya Kecamatan Tompobulu.

Sanksi adat A'Massa ini merupakan perwujudan hukum pidana adat yang harus dikaji selain memperhatikan keberadaan hukum positif ,juga harus memeperhatikan kajian terhadap manusia,alam dan tradisi masyarakat di Kabupaten gowa,sehingga dapat dihasilkan hukum pidana adat yang bercirikan ke-indonesiaan atau setidaknya memberikan bentuk dari ciri khas kreatifitas lokal yang dijadikan aturan berupa sanksi yang dibentuk sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat terdahulu yang menjadi budaya adat istiadat untuk mengurangi kejahatan-kejahatan di tengah yang mengganggu keseimbangan masyarakat yang dipertahankan sampai saat ini.

Jika dilihat secara garis besar sanksi adat A'Massa masih tetap diterapkan oleh masyarakat di Kabupaten Gowa ,selain penerapannya sudah turun-temurun,juga dianggap memberikan efek jera yang cukup berpengaruh sebagai gambaran ditengah masyarakat apabila melakukan pelanggaran yang ancaman sanksinya adalah sanksi adat. Kemudian secara tegas diatur dari beberapa peraturan

⁷<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1488/1402>.(Diakses 30 Januari 2021).

⁸ Kesimpulan Hasil Wawancara dengan beberapa Anggota kepolisian Tompobulo,Malakaji,20 Januari 2021.

perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya “Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang darurat No 1 Tahun 1951” yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa hukum pidana adat pada dasarnya tidak membedakan lapangan hukum seperti yang dikenalkan oleh hukum Eropa. Dalam Hukum Pidana Adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan sekelompok orang, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat dan biasanya diberikan sanksi adat (*reaksi adat*) yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini bentuk Sanksi A’Masa merupakan bentuk reaksi adat yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat di kabupaten Gowa.

KESIMPULAN

Eksistensi Sanksi adat A’Masa masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kabupaten Gowa, khususnya di Kecamatan Tompobulu. Sanksi adat A’Masa merupakan perwujudan Hukum pidana adat. Sanksi Adat ini dibentuk dan diterapkan di tengah masyarakat karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelumnya sehingga hal itulah yang menjadi faktor pemberlakuannya hingga saat ini, juga setelah adanya sanksi adat A’Masa ini terbukti bahwa sanksi ini dapat mengurangi kejahatan-kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat dan memberikan efek jera yang cukup besar yang mampu mengembalikan keseimbangan Masyarakat. Dalam penerapan sanksi A’Masa ini tidak serta merta dilakukan ada aturan-aturan tidak tertulis yang telah disepakati oleh leluhur atau masyarakat adat terdahulu dalam pengkategorian pelanggaran, pemberlakuan, hingga pelaksanaan sanksi A’Masa, misalkan mengenai hukuman mati baru dapat dilaksanakan apabila memang pelaku terbukti melakukan dan sudah 3 kali melakukan perjanjian secara adat “*Nipajempolo cera*” yang isinya pelaku tidak akan mengulangi kembali kesalahannya dan setelah itu ia terbukti melakukannya kembali maka barulah dilakukan hukuman Mati dalam hal ini banyak diterapkan dalam kasus (pencurian dan kasus *siri*). serta dalam pelaksanaannya selalu melakukan koordinasi kepada pihak pemerintah dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. meskipun sanksi adat A’Masa ini hidup dalam masyarakat tentu saja Hal ini jika dipandang menurut hukum positif KUHP tetap saja melanggar dan dianggap sebagai perbuatan main Hakim sendiri terlebih lagi diketahui bahwa hukuman mati sendiri belum dilegalisasi di Indonesia, maka dari itu Hukum adat A’Masa dan KUHP merupakan dua hal yang belum ada titik temu karena sanksi A’Masa itu masih dipraktikkan namun disisi lain KUHP atau hukum positif melarang. Maka pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum hanya mampu memberikan arahan-arahan, pengertian dan mencoba memberikan pemahaman bahwa sanksi ini tetap melanggar aturan yang ada.

Penerapan sanksi adat A’Masa yang berlaku di kabupaten Gowa jika ditinjau dari perspektif hukum pidana adat memiliki kesamaan dari segi sifat dan karakter. dari kesamaan inilah yang kemudian dapat dikatakan bahwa sanksi adat a’masa merupakan penerapan dari hukum pidana adat. Persamaan dari segi pelaksanaan bahwa hukum pidana adat dan Sanksi Adat A’masa di laksanakan ketika terjadi delik adat (Pencurian, perzinahan/pemeriksaan, perjudian, dan miras) yang mengganggu ketertiban masyarakat. sedangkan dari segi kesamaan sifatnya antara lain hukum pidana adat dan sanksi adat A’masa memiliki sifat individual - komunal, bersifat terbuka (dinamis), menyeluruh, menyatukan, tidak membedakan stratifikasi pelanggaran, tidak mengenal istilah percobaan pelanggaran dan residivis, tidak mengenal perbuatan itu karena kelalain (*culpa*) atau sengaja (*dalus*) namun dari akibatnya, serta memiliki hak menghakimi sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Rustandi, "Metode penelitian Hukum Empiris dan Normatif" [https://www.andirustandi.com/baca/386 / Metode - Penelitian - Hukum - Empiris - dan-Normatif.html](https://www.andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html).
- Efend Jonaedi, Junaedi Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*(Jakarta , Pranadamedia Grub, 2018).
- Muttaqim Mansur Tauku:*Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruan* (Jakarta: syiah kuala university press 2018).
- Santoso Topo:*Pluralisme Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT,Ersesco 1990).
- Sugono Bambang:*Metodologi Penelitian Hukum*(Bandung Radjawali pars,2008).
- Syamsuddin Rahman dan Ismail Aris,*Merajud Hukum di Indonesia* (Jakarta:Mitra Wacana Media,2014).
- Kesimpulan Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat,Tompobulu kabupaten Gowa,20 Januari 2021.
- <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1488/1402>.